

ABSTRAK

Jauharotur Rofiqoh. *Status Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.*

Status anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam KUHPperdata diatur dalam pasal 2 bahwa anak dalam kandungan dianggap telah lahir jika ada kepentingan si anak yang menghendaknya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemui secara jelas aturan yang mengatur anak dalam kandungan sebagai ahli waris, hanya dijelaskan anak laki-laki dan perempuan saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu: (1) Status anak dalam kandungan sebagai ahli waris berdasarkan KUHPperdata dan KHI (2) mengetahui cara penyelesaian pembagian harta warisan untuk anak dalam kandungan dan (3) menganalisa ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 KUHPperdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang anak dalam kandungan.

Anak dalam kandungan adalah anak yang berada dalam kandungan seorang ibu, yang menurut KUHPperdata dianggap telah lahir jika kepentingan si anak yang menghendaknya seperti dalam kepentingan kewarisan. Para ulama *usuliyin* berpendapat bahwa anak dalam kandungan termasuk dalam katagori *ahliyatul wujub* yaitu kepantasan seorang untuk diberikan hak dan diberikan kewajiban, *ahliyatul wujub* ini ada kalanya sempurna dan ada kalanya kurang sempurna, kurang sempurna manusia apabila seseorang tersebut baru dapat menerima hak saja akan tetapi belum mampu melaksanakan kewajiban. Adapun anak dalam kandungan termasuk dalam yang kurang sempurna karna anak dalam kandungan dianggap telah pantas untuk menerima hak-haknya seperti menerima warisan dan wasiat, akan tetapi belum pantas atau belum mampu untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang lain.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang menggunakan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi serta artikel dan sumber relevan lainnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa menurut KUHPperdata anak dalam kandungan berhak mendapatkan hak waris dan bagiannya di samakan dengan anggota keluarga lainnya, sedangkan dalam KHI tidak ditemui secara jelas status dan bagian anak dalam kandungan, namun dalam kewarisan Islam anak dalam kandungan dianggap berhak menjadi ahli waris jika memenuhi beberapa syarat dan bagiannya adalah diambil bagian yang paling besar dari bagian lainnya.

Kata Kunci: Waris, Anak Dalam kandungan, KUHPperdata, KHI.